



**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**  
Gedung B.J Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368  
Laman: [www.risbang.ristekbrin.go.id](http://www.risbang.ristekbrin.go.id)

Nomor : B/1235/E3/RA.00/2020

03 Desember 2020

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Instruksi Pengembalian Dana Luaran Tambahan dan Mengunggah SPTB

**Yth. Ketua LLDIKTI dan Ketua LP/LPPM PTN**

di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Menteri Nomor T/345/PA.01.01/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti Tahun 2019 dan surat Sekretaris Deputi Bidang Penguanan Riset dan Pengembangan Nomor T/3419/E1.1/PA.01.01/2020 perihal Instruksi untuk Pengembalian Dana Luaran Tambahan dan Mengunggah SPTB, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Peneliti yang belum mengembalikan dana untuk luaran tambahan penelitian tahun anggaran 2019 yang dinyatakan tidak valid (lampiran 1) harap segera mengembalikan dana ke kas negara. Informasi dan tindak lanjut proses pengembalian dana silakan menghubungi CP: M. Noor Fadhil (08111607002);
2. Peneliti yang belum mengunggah SPTB atau unggah dana tidak sesuai dengan dana disetujui (lampiran 2) agar segera mengunggah SPTB sesuai dengan dana yang disetujui.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Riset dan  
Pengabdian Masyarakat,



Heri Hermansyah  
NIP 197601181999031002

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia